

Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang

Yofiza¹ Alfania Pane² Annisa Divanny Nasution³ Bima Ilman Mirazha Hasibuan⁴ Farida Maharani Nasution⁵

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: yopizaovi@gmail.com¹ alfanipane2004@gmail.com² anissadivanny@gmail.com³ ridakyle17@gmail.com⁴

Abstract

During the period of globalization and swift technological advancement, money laundering has become a serious threat to economic stability and the financial system in Indonesia. Money laundering not only harms the country through the loss of potential tax revenue but also compromises the steadiness and dependability of the financial system while creates opportunities for organized crime. This research aims to analyze current legal policies, identify challenges in law enforcement, and assess the the impact and efficiency of Law Number 8 of 2010 on Preventing and Combating Money Laundering. The methodology applied is a case study with a document analysis approach, examining the implementation of policies through various real cases and empirical data. Findings from the research demonstrate that despite a clear legal framework and the involvement of relevant institutions, significant challenges still hinder law enforcement, including the complexity of financial transactions, lack of coordination among government agencies, and limited human resources in handling money laundering cases. Furthermore, the lack of public awareness regarding the dangers of money laundering also exacerbates this situation. To enhance the effectiveness of policies in combating money laundering, there is a need for regulatory updates that keep pace with the evolving modus operandi of criminals. Additionally, training for enforcing the law and increased collaboration on an international level is essential to strengthen networks for prevention and law enforcement. The recommendations generated from this study are expected to strengthen the robustness and trustworthiness of the financial framework in Indonesia and protect society from the negative impacts of money laundering.

Keywords: Money Laundering, Legal Policy, Law Enforcement

Abstrak

Di zaman globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, kejahatan pencucian uang menjadi ancaman serius bagi stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia. Pencucian uang tidak hanya merugikan negara melalui hilangnya potensi pendapatan pajak, tetapi juga merusak integritas sistem keuangan serta menciptakan peluang bagi kejahatan terorganisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan hukum yang ada, tantangan dalam penegakan hukum, dan efektivitas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai antisipasi serta penanganan tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menerapkan metode studi kasus dengan pendekatan analisis dokumen, yang mengkaji implementasi kebijakan melalui berbagai kasus nyata dan data empiris. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa walaupun ada kerangka hukum yang jelas dan lembaga terkait yang berperan, tantangan signifikan masih menghambat penegakan hukum, termasuk kompleksitas transaksi keuangan, kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani kasus pencucian uang. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya pencucian uang juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan dalam memberantas kejahatan pencucian uang, perlu ada pembaruan regulasi yang mengikuti perkembangan modus operandi para pelaku kejahatan. Selain itu, pelatihan bagi penegak hukum dan peningkatan kerja sama internasional sangat penting dalam memperkuat jaringan pencegahan dan penegakan hukum. Usulan yang diperoleh dari studi ini diharapkan mampu memperkuat integritas sistem keuangan di Indonesia dan melindungi masyarakat dari dampak negatif pencucian uang.

Kata Kunci: Pencucian Uang, Kebijakan Hukum, Penegakan Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Di zaman globalisasi dan perkembangan teknologi yang cepat, kejahatan pencucian uang atau money laundering semakin mengancam keamanan ekonomi serta kestabilan sistem keuangan suatu negara. Pencucian uang tidak hanya bertujuan untuk menyamarkan sumber dana yang diperoleh dari aktivitas ilegal, tetapi juga digunakan sebagai sarana oleh para pelaku kejahatan untuk menyembunyikan hasil dari berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, perdagangan narkoba, dan pendanaan terorisme. Keberhasilan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku dapat merusak stabilitas ekonomi, mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi keuangan, dan berdampak negatif terhadap ketahanan nasional. Oleh karena itu, kebijakan hukum yang kuat dan efektif sangat diperlukan untuk mengatasi serta menindak para kejahatan pencucian uang. Melalui mekanisme ini maka uang hasil kejahatan bergerak dari suatu Negara ke Negara lain yang belum mempunyai sistem hukum yang cukup kuat untuk menanggulangi kegiatan pencucian uang atau bahkan bergerak ke Negara yang menerapkan ketentuan rahasia bank secara sangat kuat. Problematika pencucian uang yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan nama "*money laundering*" sekarang mulai dibahas dalam buku-buku teks, apakah itu buku teks hukum pidana atau kriminologi.

Problematik Pencucian uang ini sudah mendapat perhatian dunia internasional karena dimensi dan implikasinya yang melanggar batas-batas Negara, Sebagai suatu fenomena kejahatan yang dinamakan "*organized crime*", ternyata ada pihak-pihak tertentu yang ikut menikmati keuntungan dari lalu lintas pencucian uang tanpa menyadari akan dampak kerugian yang ditimbulkan. Bertalian dengan hal terakhir ini adalah dunia perbankan, yang pada satu pihak beroperasi atas dasar kepercayaan para konsumen dan di pihak lain dapat dijadikan sarana membiarkan melakukan kejahatan pencucian uang. Bagian yang tidak terpisahkan dari hukum pidana adalah berkaitan dengan masalah pemberantasan tindak pidana.¹ *Money Laundering* yang merupakan kejahatan ekonomi, pada dasarnya termasuk salah satu kejahatan terhadap pembangunan dan kejahatan terhadap kesejahteraan sosial yang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan Internal nasional dan eksternasi internasional. Perhatian dan keprihatinan dunia internasional. terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan, karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas, sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime, white-collar crime, corporate crime, dan transnational crime*. Bahkan dengan kemajuan teknologi dapat menjadi salah bentuk dari *cyber crime*.²

Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.³ Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang komunikasi telah menyebabkan terintegrasinya sistem keuangan. Termasuk sistem perbankan yang menawarkan mekanisme lalu lintas dana antar negara yang dapat dilakukan dalam

¹ Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (PT citra Adytia Bakti, Bandung, 2016), h. 17

² Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 214), h. 71

³ Edi Setiadi, *Hukum Pidana Ekonomi*, (Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, 2014), h.71

waktu singkat. Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Umumnya dilakukan oleh orang perseorangan maupun organisasi yang cukup lihai dalam bermain politik, dimana para pelakunya akan selalu berusaha untuk menutupi perbuatannya dengan cara ataupun operandi yang modern yaitu dengan menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup canggih.⁴

Selain itu, pelaku tindak pidana pencucian uang ini juga mempunyai banyak pilihan mengenai dimana dan bagaimana mereka menginginkan uang hasil kejahatan menjadi kelihatan bersih dan sah menurut hukum. Perkembangan teknologi perbankan internasional yang telah memberikan jalan bagi tumbuhnya jaringan perbankan lokal/regional menjadi suatu lembaga keuangan global telah memberikan kesempatan kepada pelaku *money laundering* untuk memanfaatkan jaringan layanan tersebut yang berdampak uang hasil transaksi ilegal menjadi legal dalam dunia bisnis di pasar keuangan internasional.⁵ Di Indonesia, upaya penanggulangan terhadap pencucian uang dituangkan dalam regulasi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pengelolaan Kejahatan Pencucian Uang, yang menjadi landasan hukum bagi otoritas untuk mendeteksi, menyelidiki, dan menghukum pelaku tindak pidana ini. Namun, perkembangan teknik pencucian uang yang terus berubah mengharuskan pemerintah untuk meninjau dan memperbarui kebijakan secara berkala. Pada tingkat internasional, pedoman dan standar dari *Financial Action Task Force (FATF)* menjadi acuan utama dalam merumuskan kebijakan antipencucian uang di berbagai negara. Standar ini tidak hanya mendorong penerapan kebijakan yang lebih ketat tetapi juga memfasilitasi kerja sama antar negara dalam memerangi kejahatan lintas batas.

Mengingat tingginya dampak pencucian uang terhadap masyarakat, urgensi untuk meninjau kebijakan hukum bagi para pelaku kejahatan pencucian uang semakin nyata. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan yang telah diterapkan di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi kelebihan dan kekurangannya, guna memberikan rekomendasi konstruktif yang dapat mendukung perbaikan di masa depan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman tentang pentingnya penegakan hukum yang adaptif dan terintegrasi untuk menjaga integritas sistem keuangan, melindungi ekonomi nasional dan memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada masyarakat terhadap kejahatan pencucian uang.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini berbentuk studi kasus dan analisis dokumen, yang bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi kebijakan hukum dalam kasus kejahatan pencucian uang di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada beberapa kasus nyata yang telah ditangani oleh penegak hukum, menganalisis berbagai aspek seperti prosedur hukum yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta efektivitas kebijakan yang ada. Data dikumpulkan melalui dokumentasi resmi, laporan hasil penyidikan, dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus pencucian uang, sehingga sehingga memungkinkan terciptanya deskripsi yang mendalam tentang praktik dan kebijakan yang diterapkan.⁶ Dalam analisis dokumen, penelitian ini akan mengevaluasi isi dan substansi dari undang-undang dan peraturan terkait, termasuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Upaya untuk mencegah atau memberantas kejahatan pencucian uang. Proses analisis ini mencakup peninjauan literatur hukum, kajian terhadap dokumen kebijakan, serta studi banding dengan praktik internasional yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu

⁴ *Ibid*, h. 72

⁵ Harmadi, *Kejahatan Pencucian Uang*, (Cetakan ke 1 Setara Press, Malang, 2011), h. 9

⁶ Nur'aini, R. D. (2020). Penggunaan Pendekatan Studi Kasus Yin dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku. *Jurnal Ilmiah*, 92-104, h.95

memberikan wawasan mendalam mengenai cara kerja kebijakan hukum berfungsi dalam konteks penanganan pencucian uang, serta merumuskan rekomendasi untuk perbaikan yang diperlukan dalam implementasinya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Peraturan di Indonesia dalam Mengatasi Kejahatan Pencucian Uang

Kebijakan hukum di Indonesia terkait kejahatan Pencucian uang diatur dalam Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penghapusan Tindak Pidana Pencucian Uang (PTPPU). Undang-undang ini berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur langkah-langkah pencegahan dan penindakan terhadap pencucian uang. Dalam konteks ini, pencucian uang dimaknai sebagai usaha untuk menutupi atau mengaburkan sumber asal kekayaan yang diperoleh dari kegiatan ilegal, agar aset tersebut terlihat nyata dan benar. Lembaga-lembaga terkait memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan ini. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berkontribusi dalam menghimpun, menganalisis, serta mendistribusikan informasi terkait transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK juga bekerja serupa dengan institusi penegak hukum, yaitu kejaksaan dan juga polisi untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap kasus-kasus pencucian uang.⁷ Selain itu, PPATK bertanggung jawab untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi tentang upaya pencegahan pencucian uang kepada lembaga keuangan dan pihak terkait lainnya.

Kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait pencucian uang. Tugas mereka mencakup penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindakan tersebut, serta kolaborasi dengan PPATK untuk melacak aliran dana yang mencurigakan. Setelah penyidikan, kasus diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilanjutkan ke proses penuntutan. Pengadilan kemudian bertugas memutuskan kasus yang diajukan oleh Kejaksaan, dengan tujuan memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil dan terbuka. Meskipun kerangka hukum dan peran lembaga terkait sudah ada, pelaksanaan kebijakan masih mengalami sejumlah kendala. Salah satu hambatan utama adalah minimnya koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat, yang sering mengakibatkan kurang efektifnya penanganan kasus pencucian uang. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran masyarakat mengenai risiko pencucian uang serta pentingnya pelaporan transaksi yang mencurigakan agar kebijakan hukum dapat berfungsi dengan lebih baik dan memberikan dampak signifikan terhadap pencegahan kejahatan pencucian uang di Indonesia.

Penindakan hukum dalam kasus kejahatan pencucian uang menghadapi beragam tantangan yang semakin rumit, terutama dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Salah satu hambatan utama adalah kesulitan teknis dalam menelusuri pergerakan dana yang sering kali disembunyikan melalui transaksi kompleks. Pelaku pencucian uang memanfaatkan berbagai metode, seperti transfer antar-rekening atau penggunaan teknologi digital untuk menghilangkan jejak aliran dana. Kondisi ini memerlukan keterampilan dan sumber daya yang memadai agar pihak berwenang dapat mengidentifikasi dan membuktikan asal dana ilegal secara akurat.⁸ Di samping itu, kejahatan pencucian uang sering kali, melibatkan jaringan kejahatan yang beroperasi lintas negara. Jaringan transnasional ini memungkinkan para pelaku bekerja sama di berbagai wilayah, yang menyulitkan penegakan hukum yang terbatas pada yurisdiksi nasional. Ketika kasus ini melibatkan beberapa yurisdiksi, proses penyelidikan menjadi lambat. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi juga menghambat penegakan hukum dalam mengatasi pencucian uang. Penegak hukum sering kali kekurangan

⁷ Mengayati, D. (2023). Studi terhadap Putusan Nomor: 1/PID/2023/PT MTR mengenai kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindakan penipuan. *Jurnal Hukum*, Vol. 07, No. 1, h. 166-174.

⁸ Cumbrandika, C., & Satria, N. G. (2024). Pencucian Uang di Era Globalisasi, Tantangan dan Penanganan di Indonesia. *Jurnal Humaniorum*, 2(1).

tenaga ahli yang memahami berbagai skema pencucian uang, terutama yang melibatkan teknologi digital. Kurangnya pelatihan khusus serta keterbatasan perangkat analisis yang canggih membuat proses penanganan kasus kurang maksimal, sehingga ada risiko pelaku dapat lolos dari proses hukum. Selain tantangan teknis, kendala koordinasi antar-lembaga masih menjadi masalah dalam penanganan kasus pencucian uang. Di tingkat nasional, kurangnya sinergi antara lembaga-lembaga seperti kepolisian, kejaksaan, dan instansi keuangan dapat memperlambat investigasi. Di tingkat internasional, adanya perbedaan kepentingan antar negara dan prosedur birokrasi yang panjang dapat memperlambat respons dalam menghadapi ancaman pencucian uang yang kian meluas.⁹ Dengan adanya tantangan-tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang menyeluruh dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Peningkatan kemampuan teknis, koordinasi antar-lembaga, serta kerja sama lintas negara sangat dibutuhkan agar upaya pemberantasan ini dapat berjalan lebih efektif, sehingga stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dapat tetap terjaga.

Efektivitas Kebijakan yang Diterapkan dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencucian Uang

Efektivitas kebijakan hukum di Indonesia agar dapat mencegah serta menanggulangi kejahatan pencucian uang terlihat dari penerapan peraturan hukum yang tertuang dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang mengharuskan lembaga keuangan untuk melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap transaksi yang mencurigakan. Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk mendeteksi potensi pencucian uang lebih awal melalui pelaporan yang rutin dan keterbukaan dalam keuangan. Namun, masalah seperti kurangnya kapasitas lembaga pengawas untuk memantau seluruh aktivitas transaksi masih menghalangi efektivitas kebijakan ini.¹⁰ Tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi pencucian uang di Indonesia menjadi faktor kunci dalam keberhasilan upaya pencegahan. Banyak lembaga keuangan telah mengimplementasikan protokol kepatuhan, seperti pemeriksaan latar belakang nasabah dan pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan. Walaupun demikian, tingkat kepatuhan ini bervariasi, dan beberapa lembaga mengalami kesulitan dalam konsistensi penerapan standar, khususnya terkait dengan SDM dan dukungan teknologi yang mendukung. Selain itu, pemantauan dan pelaporan transaksi mencurigakan yang diharapkan dapat berfungsi sebagai pencegah pencucian uang sering kali tidak berjalan optimal akibat berbagai tantangan teknis dan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam kapasitas investigasi, perbaikan dalam mekanisme pelaporan, dan penyesuaian regulasi Lembaga pengawas seperti PPATK melaksanakan evaluasi secara berkala dan bekerja sama dengan penegak hukum, tetapi masih ada kendala dalam hal koordinasi dan respons yang cepat terhadap laporan transaksi mencurigakan.

Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam sistem pengawasan agar lebih responsif terhadap modus pencucian uang yang baru. Analisis terhadap kasus-kasus pencucian uang yang telah ditangani menunjukkan adanya keberhasilan dalam penegakan hukum di beberapa kasus besar, tetapi juga mengungkapkan adanya celah dalam kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Beberapa kasus berhasil diselesaikan dengan penyitaan aset yang signifikan, sementara yang lainnya menghadapi hambatan terkait kompleksitas pembuktian dan ketidaksesuaian dengan regulasi. Untuk meningkatkan efektivitas dalam menangani kejahatan pencucian uang di Indonesia, penting untuk memperbarui regulasi yang ada dan

⁹ Darmawan, S, *Hambatan dan Pendekatan dalam Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Globalisasi: Studi Kasus di Indonesia*, (Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta, 2021), h. 47

¹⁰ Badan Kepegawaian Negara. (2022). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2022 mengenai prosedur pelaksanaan pengadaan pegawai negeri sipil*. Diakses dari https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/809

menyesuaikannya dengan standar internasional. Misalnya, UU No. 8 Tahun 2010 dapat diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan terkini dalam kejahatan keuangan. Standar internasional dari lembaga seperti Financial Action Task Force (FATF) bisa dijadikan acuan untuk memperketat pengawasan, memperbaiki sistem pelaporan, serta memperberat sanksi bagi pelanggar. Dengan penyesuaian ini, regulasi di Indonesia akan lebih siap menghadapi perubahan dalam kejahatan pencucian uang.¹¹

Selain memperbarui regulasi, penguatan keterampilan bagi sumber daya manusia di lembaga-lembaga seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan sangatlah penting. Para petugas membutuhkan pelatihan komprehensif mengenai pelacakan dana serta teknik investigasi digital. Keterampilan ini akan memperkuat kemampuan aparat dalam mendeteksi pola pencucian uang yang semakin kompleks, termasuk yang melibatkan jaringan internasional. Dengan kompetensi yang lebih baik, aparat akan lebih siap dan efektif dalam menerapkan hukum secara konsisten di lapangan. Koordinasi yang kuat antara lembaga dalam negeri dan kerja sama internasional sangat penting dalam menangani kasus pencucian uang, yang sering melibatkan banyak yurisdiksi. Kolaborasi antara PPATK, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta organisasi global mempercepat pertukaran informasi, mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan. Di tingkat internasional, memperkuat hubungan dengan badan seperti FATF, Interpol, dan lembaga keuangan lainnya mendukung pengawasan dan penanganan kasus besar yang melibatkan berbagai pihak. Penerapan teknologi modern dalam mengawasi transaksi mencurigakan perlu ditingkatkan. Kecerdasan buatan (AI) dan teknologi analitik pola membantu mempercepat pendeteksian transaksi mencurigakan, sehingga pemantauan menjadi lebih efisien. Analisis data dalam skala besar (big data) memungkinkan identifikasi dini terhadap aktivitas ilegal secara real-time. Dengan mengintegrasikan teknologi ini, diharapkan penanganan pencucian uang di Indonesia akan menjadi lebih tanggap dan akurat, seiring dengan berkembangnya kejahatan finansial.

KESIMPULAN

Peraturan hukum yang diterapkan di Indonesia mengenai tindak kejahatan pencucian uang telah ditetapkan melalui peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yang menghasilkan kerangka hukum dalam pencegahan atau penindakan terhadap kejahatan ini. Lembaga-lembaga seperti PPATK, kepolisian, dan kejaksaan, memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan, tetapi pelaksanaan di lapangan masih menghadapi kendala, termasuk kurangnya koordinasi dan tenaga kerja yang cukup. Tantangan ini memperlambat upaya penanganan kasus pencucian uang secara efektif. Tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum pencucian uang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi dan jaringan kejahatan transnasional. Kesulitan dalam melacak pergerakan dana, penggunaan transaksi yang rumit, dan kurangnya keterampilan dalam teknologi digital menghambat proses penyelidikan. Selain itu, terdapat masalah birokrasi dan perbedaan regulasi antar negara yang memperlambat respons terhadap ancaman pencucian uang, sehingga kerja sama internasional menjadi sangat penting. Efektivitas kebijakan hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan lembaga keuangan terhadap regulasi yang ada. Meskipun beberapa lembaga telah menerapkan protokol kepatuhan, variabilitas dalam penerapan standar dan tantangan dalam pemantauan transaksi mencurigakan mengakibatkan celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam kapasitas lembaga pengawas dan sistem pelaporan untuk meningkatkan respons terhadap modus pencucian uang yang terus berkembang.

¹¹ Aksa, A., & Hadiyanto, A. (2024). Langkah pengendalian kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui kerja sama internasional. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 582- 604.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksa, A., & Hadiyanto, A. (2024). Langkah pengendalian kejahatan pencucian uang yang dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan melalui kerja sama internasional. *Jurnal USM Law Review*, 7(2), 582-604.
- Arief Barda Nawawi, (2006), *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Badan Kepegawaian Negara. (2022). *Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 11 Tahun 2022 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil*. Dapat diakses di https://jdih.bkn.go.id/Detail_peraturan/breaking/809
- Cumbrandika, C., & Satria, N. G. (2024). Pencucian Uang di Era Globalisasi, Tantangan dan Penanganan di Indonesia. *Jurnal Humaniorum*, 2(1).
- Darmawan, S. (2021). *Tantangan dan Strategi Penindakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Era Globalisasi: Studi Kasus di Indonesia*. Tesis, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Harmadi, (2011), *Kejahatan Pencucian Uang*. Cetakan ke 1 Setara Press. Malang
- Nur'aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku . *jurnal ilmiah*, 92-104.
- Setiadi Edi, (2014), *Hukum Pidana Ekonomi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*